



**P U T U S A N:**

**NOMOR: 202 /PDT/2014/PT.MKS.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam perkara antara :-----

**SA H A N G** : umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Dusun Takkalala, Desa Pattedong, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yaitu :-----

1. BOB SYUKRI,  
SH.,MH;-----
2. UMAR KASO,  
SH;-----

Pekerjaan Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Advokat/ Pengacara dan Konsultan hukum “BOB SYUKRI & ASSOCIATES” , beralamat di jalan Anggrek Blok CC Nomor:18 Kota Palopo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Februari 2014, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 10 Februari 2014, Nomor:09/ SK/ 2014/ PN.PLP., selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING** semula sebagai: **PENGGUGAT**; -----

**MELAWAN.....**



**MEALAWAN:**

1. **HJ. M A S A N I** : Umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lonnyi, Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu , selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING I** / semula sebagai : **TERGUGAT**

I;-----

2. **S A M B I L A** : Umur 50 tahun, Agama Islam pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lonnyi, Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu , selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING II** semula sebagai : **TERGUGAT II**;-----

3. **N U R W I N** : Umur 45 tahun, Agama Islam pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Taddette, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu , selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING III** semula sebagai : **TERGUGAT III**;-

4. **M A R I A N I** : Umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lonnyi, Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu , selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING IV** / semula sebagai : **TERGUGAT IV**;-----



5. **MASDIN** : Umur 40 tahun, Agama Islam,  
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal dahulu di  
Dusun Lonnyi, Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara,  
Kabupaten Luwu , selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING**  
**V** / semula

sebagai.....

sebagai : **TERGUGAT V**;

Dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat I sampai dengan  
Terbanding V semula Tergugat V member kuasa kepada:-----

1. HARLA RATDA,  
SH,.MH;-----
2. SUDIRMAN JABIR,  
SH,.MH;-----
3. ABBAS JOHAN,  
SH,.MH;-----

Ketiganya Advokat, berkantor di jalan Mungkasa1/3 Merdeka  
Non Blok Kota Palopo, berdasarkan surat kuasa khusus  
tertanggal 18 februari 2014,didaftar di kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Palopo pada tanggal 26 Februari 2014, Nomor:13/ SK/  
2014/ PN.PLP.;-----

**TERBANDING I,II,III,IV dan V** dan semula **TERGUGAT**  
**I,II,III,IV dan V**, selanjutnya disebut : **PARA TERBANDING**  
semula **PARA TERGUGAT**; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut;-----

----- Setelah membaca :-----



1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 08 September 2014, Nomor: 202/PDT/2014/PT.MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;-----

2. Surat Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 08 September 2014, Nomor: 202 /PDT/2014/PT.MKS., tentang penunjukan Panitera Pengganti, untuk menadampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;-----

3. Berkas.....

3. Berkas perkara dan surat-surat yang lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 26 Juni 2014 , Nomor: 8 / Pdt.G/2013/PN.PLP., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

**A. DALAM**

**EKSEPSI:**-----

- Menolak eksepsi Para tergugat untuk seluruhnya;-----

**B. DALAM POKOK**

**PERKARA:**-----



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3. 010.000,00 ( tiga juta sepuluh puluh ribu rupiah);-----

-

----- Membaca, risalah pernyataan permohonan banding yang ditanda tangani oleh ANY BUNGA, SH.,MH, Panitera Pengadilan Negeri Palopo, menerangkan bahwa pada tanggal 02 Juli 2014 Kuasa hukum Pembanding/ semula Penggugat telah mengajukan risalah pernyataan permohonan banding, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 26 Juni 2014 Nomor: 8/ PDT.G/ 2014/ PN.PLP. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;-

----- Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang ditanda tangani oleh ANDI KUMALA, Jurusita Pengadilan Negeri Palopo, yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Juli 2014 permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara.....

secara sah dan saksama kepada Kuasa hukum Para Terbanding semula Para Tergugat ;-----

----- Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 7 Maret 2014, memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 07 Agustus 2014, dan salinan memori banding tersebut diberitahukan/ diserahkan dengan cara saksama



kepada Kuasa hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2014 oleh ANDI KUMALA, Jurusita Pengadilan Negeri Palopo;-----

----- Membaca, Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Para Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 22 Agustus 2014, Kontra memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 26 Agustus 2014, dan salinan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2014 oleh ANDI KUMALA, Jurusita Pengadilan Negeri Palopo ;-----

----- Membaca, relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor; 8/ PDT.G/2014/PN. PLP. yang ditanda tangani oleh ANDI KUMALA, Jurusita Pengadilan Negeri Palopo, menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juli 2014 telah memberi kesempatan kepada Kuasa hukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo, dan pada tanggal 05 Agustus 2014 telah memberi kesempatan kepada Kuasa hukum Pembanding / semula Penggugat untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo;-----

**TENTANG.....**

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding/ semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----



----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa hukum Pembanding/ semula Penggugat mengajukan memori banding pada tanggal 14 Juli 2014, yang pada pokoknya mengemukakan alasan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palopo tersebut, sebagai berikut:-----

1. Bahwa putusan Yudex Factie Pengadilan Negeri Palopo sangat keliru, karna dalam putusannya tidak mencantumkan atau tidak menguraikan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Para Tergugat maupun bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dan seolah-olah Majelis Hakim menutupi atau memutar balikkan fakta dari keterangan beberapa orang saksi Penggugat tersebut;-----

Sedang menurut hemat Penggugat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut melihat menyaksikan dan mendengar secara langsung bahwa tanah sengketa adalah benar milik SAHANG yang merupakan hasil pembagian dari orang tuanya yang dibuka sendiri dan dikelola bersama orang tuanya bernama KEDE;-----

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa perkara ini dari sidang pertama lebih berpihak kepada Para Tergugat/Terbanding terbukti Ketua Majelis Hakim mengizinkan Pengacara Tergugat tampil dalam

persidangan.....

persidangan yang tidak memiliki Kartu Identitas sebagai Advokat dan tidak pernah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi;-----

Keterangan saksi Penggugat H. MAPANGAJA dalam persidangan :-----





- Saksi menjelaskan bahwa sebelum SAHAN (Penggugat) pergi merantau ke Malaysia saksi melihat SAHANG mengerjakan sendiri empang tersebut, dan saksi juga mengetahui batas-batasnya;-----
- Saksi juga menjelaskan bahwa pernah bertanya kepada H. MAMA bagaimana kita bisa kerja ini Empangnya SAHANG? Lalu dijawab bahwa ada utang saudaranya saya tebus di Uztad H. MARSUKI yang menjadi jaminannya adalah Empang ini;-----
- pada saat saksi menyewa Empang tersebut saksi bertanya kepada H.MAMA bagaimana kalau SAHANG datang dari Malaysia mau mengambil Empang, lalu H.MAMA menjawab ambil Sawah saya lalu kau kerja;-----
- Menjelang 7 (tujuh) tahun saksi menyewa Empang tersebut, SAHANG datang dari Malaysia, dan ketika datang di Empang tersebut ada H.MAMA lalu SAHANG bertanya siapa itu, lalu saksi menjelaskan bahwa itumi namanya SAHANG, pemilik Empang ini, lalu SAHANG bilang bagaimana kalau kita bayarka saja/beli saja ini Empang saya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), baru saya buat surat-suratnya, lalu H.MAMA menawar kalau Rp.5.000.000,- (lima juta) saya bersedia bayar;-----
- Saksi menjelaskan kalau tmsh empang yang dijual SAHANG kepada

NURDIN.....

NURDIN satu kesatuan dengan Empang yang jadi sengketa sekarang, bahwa bukti kwitansi Gadai antara UZTAD MARSUKI dengan





MADDUPA pernah diperlihatkan di kantor Desa Sepping oleh H.MAMA yang ditebus dari UZTAD MARSUKI;-----

3. Bahwa putusan yudex factie Pengadilan Negeri Palopo sangat keliru dan patal dalam membuat suatu putusan yang tidak mencantumkan dan tidak menguraikan keterangan para saksi Tergugat dalam mengambil sebuah putusan, pada hal keterangan Para saksi Tergugat dalam persidangan justru mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat antara lain saksi SYARIFUDDIN pada pokoknya menerangkan bahwa empang SAHANG (Penggugat) telah digadaikan oleh MADDUPA kepada UZTAD MARSUKI dan yang menebus adalah H. MAMA (Merua saksi) sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), dan surat jaminan Empang yang dipegang oleh UZTAD MARSUKI karena MADDUPA yang menjaminkan empang tersebut, dan membenarkan bahwa utang MADDUPA sama H.MARSUKI ada kwitansinya, setelah ditebus oleh H.MAMA baru Empang tersebut dikelola oleh H.MAMA sejak tahun 1983, Dan saksi 2 BASO GULING, saksi 3 ICAL pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah ketemu SAHANG dan mengatakan kepada saksi bahwa masuk akal kah saya yang punya tanah orang lain yang jual'-----

4. Majelis Hakim sangat keliru dalam pertimbangannya yang tidak mempertimbangkan gugatan Penggugat pada poin 9 dan 10 yang telah diakui sendiri oleh orang tua Para tergugat In Casu H.MAMA pada pertemuan yang diadakan oleh Pemerintah setempat bahwa memang

obyek.....



obyek sengketa adalah milik SAHANG (Penggugat) yang dijaminakan MADDUPA kepada UZTAD MARSUKI yang ditebus oleh H.MAMA, karena merasa punya piutang juga kepada MADDUPA, dan H.MAMA dalam pertemuan tersebut juga mjemperlihatkan kwitansi jaminan tanah Empang antara UZTAD MARSUKI dengan MADDUPA;-----

5. Majelis Hakim sangat keliru dalam pertimbangannya yang sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan Para saksi yang diajukan oleh Para Tergugat;-----

6. Majelis Hakim sangat keliru dalam mengambil putusan sebab dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara, apakah dibenarkan dalam hukum jika ada yang ingkar janji boleh diambil begitu saja sesuatu yang perjanjikan? Juga di tahun 1975 apakah masuk akal ada seorang petani di Kabupaten Lawu yang memiliki gabah 7 (tujuh) ton pada hal semua masyarakat se Tanah Luwu mengetahui bahwa pada tahun 1975 petani sawah umumnya hanya mengandalkan sawah tanah hujan;-----

Berdasarkan alas an-alasan hukum tersebut diatas Pembanding memohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua majelis Hakm Tinggi Yang Mulia memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan membatalkan putusan Pengadulan Negeri palopo tanggal 12 Juni 2014, Nomor:8/Pdt.G/2014/PN.PLP. dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah membaca dan meneliti memori banding dari Kuasa hukum Pembanding/ semula Penggugat, dan  
berpendapat.....



berpendapat bahwa isi memori banding tersebut tidak memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palopo, tanggal 26 Juni 2014, Nomor:8 / PDT.G/ 2014/ PN.PLP., semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam Peradilan tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa isi Kontra memori banding dari Kuasa hukum Para Terbanding/ semula Pata Tergugat pada pokoknya mendukung/ sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat Kontra memori banding tersebut dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti dan mencermati berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 26 Juni 2014, Nomor:8/Pdt.G/2014/PN.PLP., memori banding dan Kontra memori banding, yang ternyata tidak ada ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan telah tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan.....



pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 26 Juni 2014, Nomor:8/ Pdt.G/ 2014/ PN.PLP. dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding /semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

----- Memperhatikan akan pasal-pasal RBg dan Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

### **MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;-----

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 26 Juni 2014, Nomor: 8/Pdt.G/2014/PN.PLP. yang dimohonkan banding tersebut;-----

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);--

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis tanggal 09 Oktober 2014**, oleh kami: **H. I K S A N, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. M U L Y A N T O, SH., MH** dan **AGUSTINUS SILALAH, SH.,M.H**, masing-masing.....



masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SALLO DAENG, SH., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat ;-----

**HAKIM-HAKIN ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Ttd.

Ttd.

**H. MULYANTO, SH.,MH.,**

**H. I K S A N, SH.,MH.,**

Ttd.

**AGUSTINUS SILALAH, SH.,MH.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd.

**SALLO DAENG, SH.,MH.,**

Perincian biaya perkara:

Materai . . . . .

Rp. 6.000,-

1.

Redaksi . . . . .

Rp.

5.000,-

2.

Leges . . . . .

Rp.

3.000,-



3. Pemberkasan . . . . . Rp.  
136.000,-

J U M L A H Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)